



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Prof Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 (0376) 21206, 21208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 421.9/300 /DIKBUD.IV/2017

TENTANG

Ijin OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, mengacu kepada Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013, memperpanjang izin operasional lembaga di bawah ini untuk menjadi Penyelenggara Pendidikan Masyarakat :

1.	Nomor Registrasi	:	69
2.	Jenis	:	LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
3.	Nama Lembaga Penyelenggara	:	LPK DESCOM
4.	Kursus/Pelatihan Bidang Keahlian	:	Komputer dan Bahasa Asing
5.	Nama Ketua Pengelola	:	SUKRI, S.AP
6.	Alamat Sekretariat	:	Benyer Desa Telaga Waru Kecamatan Pringgabaya
7.	Tahun Berdiri	:	2009
8.	Telp/Fax	:	081803737973

Dengan ketentuan penyelenggaraan:

1. Harus melaporkan perkembangan penyelenggaran kursus dan pelatihan setiap bulan;
2. Menyelenggarakan pendidikan non formal sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut maka ijin operasional ini dapat dicabut.

Demikianlah Ijin Operasional ini diberikan dan berlaku selama 3 tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 10 April 2017



Tembusan-tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Dinas Dikbud Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Bupati Lombok Timur di Selong;
3. Kepala Dinas Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram